



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI  
NOMOR : 6 TAHUN 1990 SERI B NO. 1**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II PATI  
NOMOR 2 TAHUN 1990  
TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN-  
DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR 6 TAHUN 1988  
TENTANG KENDARAAN  
TIDAK BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI**

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 6 Tahun 1988 tentang Kendaraan Tidak Bermotor, diundangkan pada tanggal 6 Desember 1988 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 11 Seri B No. 3, perlu diadakan perubahan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang - undang Nomor 12 / Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang - undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
5. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana- jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana;
6. Peraturan Pemerintah lalu Lintas Jalan tanggal 15 Agustus 1936 ( Staatslad Nomor 451 ) jo Peraturan Nomor 28 Tahun 1951 tentang Mengubah Peraturan Lalu Lintas Jalan ( Wegverkreers verordening Staatblad 1936 Nomor 451 );
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 6 Tahun 1988 tentang Kendaraan Tidak Bermotor. Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

## M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR 6 TAHUN 1988 TENTANG KENDARAAN TIDAK BERMOTOR.**

### Pasal I

**Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 6 Tahun 1988 tentang Kendaraan Tidak Bermotor yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 1 Oktober 1988 Nomor 188.3/212/1988 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati pada tanggal 6**

Desember 1988 Nomor 11 Seri B No. 3 diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

(1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (2) dan (3), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama - lamannya 3 ( tiga ) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ).

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

Pati, 7 Agustus 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II PATI  
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II PATI

tttd.

tttd.

MOCH. CHOLIL

S A O E D J I

Disahkan dengan Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah  
Tanggal 21 - 9 - 1990 No. 188.3 / 290 / 1990  
A.n. Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah  
Kepala Biro hukum  
ttd.

**SARDJITO, SH**  
NIP. 500034373

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Babupaten  
Daerah Tingkat II Pati pada tanggal 25 September  
1990 Nomor 6 Seri B No. 1

Sekretaris Wilayah / Daerah,

ttd.

**Drs. SOEWARTONO**  
NIP. 500 021 190